

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2020 77 NOMOR

TENTANG

PENGUKURAN CAPAIAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sehubungan dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2020 Realisasi Perjanjian Penyusunan Rencana Aksi dan Pengukuran Capaian tentang

Kinerja Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

Para Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon II) Kepada

Para Pejabat Administrator (Eselon III) લં છ

Para Pejabat Pengawas (Eselon IV)

di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat

Untak

Perjanjian realisasi capaian pengukuran Melakukan KESATU

Tahun 2020 pada setiap triwulan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Aksi dan Pengukuran Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

KEDUA

mengoordinasikan pengukuran capaian dan para Lurah di lingkungan kerjanya masing-masing.

Para Pejabat Pengawas (Eselon IV) melaksanakan penginputan data hasil pengukuran capaian realisasi Perjanjian Kinerja, dengan KETIGA

Input data capaian realisasi Perjanjian Kinerja eselon IV PPTK dilakukan melalui DPA) kegiatan anggaran memiliki ketentuan (yang

sistem e-MONEV dengan alamat website monev.jakarta.go.id.

Input data capaian realisasi Perjanjian Kinerja eselon IV non PPTK dilakukan melalui sistem eSAKIP dengan alamat website sakip.jakarta.go.id. N

dalam kurun waktu antara tanggal 1 bulan terakhir setiap triwulan sampai dengan tanggal 8 bulan pertama triwulan berikutnya.

KEEMPAT

jawab terhadap kebenaran dan validitas data realisasi capaian Perjanjian Kinerja para pejabat struktural di lingkungan kerjanya masing-masing yang diinput kedalam sistem e-SAKIP dan/atau bertanggung Lurah dan para Bagian para Kepala Camat, e-MONEV Para

KELIMA

Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah menghimpun dan menyampaikan dokumen pengukuran capaian realisasi Perjanjian Kinerja . .

Kinerja para pejabat struktural di lingkungan kerjanya masing-masing kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik paling lambat tanggal 5 bulan pertama triwulan berikutnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Juli 2020 Ditetapkan di Jakarta و pada tanggal Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

Tembusan:

Asisten Pemerintahan Sekda Prov. DKI Jakarta Kepala Bappeda Prov. DKI Jakarta Kabag Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

H. Rustam Effendi NIP 196010131983121001